



**LAPORAN AKHIR  
PROGRAM REVITALISASI BIDANG ILMU  
Revisi 2017**

**PENYUSUNAN STANDAR PENDIDIKAN, KURIKULUM,  
DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (*LEARNING OUTCOMES*)  
PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK**

**IKATAN ARSITEK INDONESIA**

**DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TAHUN ANGGARAN 2015**

Seluruh pernyataan dalam dokumen ini merupakan bahan rekomendasi akhir Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI) kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan arsitektur saat ini mengalami perubahan yang menuntut model pembelajaran yang lebih dinamis, multidisiplin dan fokus dalam menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi yang diakui secara nasional, regional dan internasional. Tantangan di tingkat regional ditandai salah satunya dengan diberlakukannya Pasar Bebas ASEAN Tahun 2015 melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA) for Architectural Services. Sebagai syarat untuk diakui secara internasional, maka lulusan perguruan tinggi di Indonesia mesti menempuh pendidikan arsitektur minimum 5 tahun di luar pemagangan. Hal ini sesuai syarat yang diminta oleh Union Internationale des Architectes (UIA), badan resmi yang menaungi profesi arsitek seluruh dunia.

Di Indonesia, tuntutan tersebut direspon oleh Ikatan Arsitek Indonesia dengan pembentukan model 4+1 yang merupakan perwujudan pendidikan sarjana (4 tahun) ditambah program pendidikan profesi arsitek (1 tahun). Seiring dengan tuntutan untuk legitimasi di ranah legalitas akademik, utamanya dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diperlukan penyesuaian dengan menjadikan program tersebut sebagai program studi "Profesi Arsitek." Untuk itulah diperlukan adanya standar yang disusun oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) bekerja sama dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI) untuk direkomendasikan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui program Hibah Penyusunan Standar Pendidikan, Kurikulum, dan Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) Pendidikan Profesi Arsitek atau yang disingkat PPAr. Secara umum laporan ini terdiri dari dua bagian yaitu (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan (2) Laporan Substansi Rekomendasi.

### 1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Kelompok Kerja Program Revitalisasi Bidang Ilmu, Penyusunan Standar Pendidikan, Kurikulum, dan Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) Pendidikan Profesi Arsitek dibentuk oleh IAI yang terdiri dari unsur IAI, APTARI, wakil dari perguruan tinggi, wakil dari masyarakat profesional. Dalam proses penyusunan Pokja telah melakukan serangkaian kegiatan berupa Workshop Penyusunan Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*) yang diselenggarakan di Jakarta 30 Juli 2015, Workshop Penyusunan Kurikulum (Bandung, 12 September 2015), Workshop Penyusunan Standar Pendidikan (Jakarta, 28 September 2015), Seminar Sosialisasi I yang menghadirkan seluruh potensi institusi penyelenggara pendidikan arsitektur di Indonesia Bagian Tengah & Timur (Makassar, 6-7 November 2015), kemudian dilanjutkan dengan Seminar Sosialisasi II yang menghadirkan institusi dari Indonesia Bagian Barat (Depok, 12-13 November 2015) dan diakhiri dengan Workshop Finalisasi (Bogor, 4-5 Desember 2015). Secara umum kegiatan berlangsung lancar dan mampu menjaring masukan yang komprehensif dalam rangka penyusunan standar ini.

## 2. Laporan Substansi Rekomendasi

Sesuai dengan struktur dan pola Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pokja, IAI dan APTARI telah menyepakati alur pendidikan dan standar yang dapat menjadi patokan dalam pengembangan Pendidikan Profesi Arsitek. Kesepakatan-kesepakatan penting perlu diringkas yang menjadi rekomendasi utama sebagai berikut. (a) Kesepakatan berupa alur pendidikan untuk mengantarkan seseorang memperoleh gelar Arsitek dan mempunyai kewenangan profesional melalui Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) 1 tahun yang diselenggarakan setelah pendidikan sarjana. (b) Kesepakatan profil lulusan Pendidikan Profesi Arsitek adalah “Arsitek Muda” yang memenuhi kompetensi yang ditetapkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia dalam taraf kedalaman terbatas/spesifik/tertentu, mempunyai kewenangan untuk melakukan perancangan arsitektur mandiri secara terbatas yang dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) Muda dan siap berkembang menjadi Arsitek mandiri penuh melalui proses pemagangan selama minimal 2 tahun. (c) Kompetensi Dasar Pendidikan Profesi Arsitek yang disusun berdasarkan Kompetensi IAI namun karena lulusan PPAr belum melakukan pemagangan 2 tahun maka kedalamannya disesuaikan. (d) Lulusan PPAr mendapat 2 bentuk penghargaan yaitu Sertifikat Profesi berupa Ijazah Profesi dengan gelar “Arsitek” (disingkat Ar.) dan Sertifikat Kompetensi berupa Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) Muda. (e) Rekomendasi Capaian Pembelajaran Pendidikan Profesi Arsitek yang terdiri dari empat domain yaitu sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus. (f) Rekomendasi Bahan Kajian baik yang diwajibkan maupun disarankan. (g) Rekomendasi 8 standar pendidikan serta (h) Kesepakatan tentang prosedur pengajuan dan pembukaan Program Studi Profesi Arsitek.

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR ISTILAH .....	vii
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Pendidikan Arsitektur di Indonesia .....	1
1.2 Posisi Pendidikan Profesi Arsitek dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia .....	2
1.3 Posisi Pendidikan Profesi Arsitek dalam Keprofesian Arsitek Indonesia .....	3
1.3.1 Pendidikan profesi arsitek dalam UU Jasa Konstruksi .....	3
1.3.2 Pendidikan profesi arsitek dalam RUU Arsitek .....	3
1.4 Posisi Pendidikan Profesi Arsitek dalam Pendidikan Arsitektur dan Profesi Arsitek Internasional.....	4
1.4.1 Tuntutan kesetaraan kompetensi secara internasional .....	4
1.4.2 Kompetensi pendidikan arsitektur menurut UIA .....	5
1.4.3 Pendidikan untuk menjadi arsitek di berbagai negara .....	7
1.5 Tata Alur Pikir Penyusunan Standar .....	8
2. REKOMENDASI ALUR PENDIDIKAN.....	10
2.1. Rekomendasi Alur Pendidikan Formal .....	10
2.1. Alur latar pendidikan formal .....	10
2.2 Alur latar pendidikan non formal .....	11
3. REKOMENDASI PROFIL LULUSAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN BAHAN KAJIAN PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK .....	12
3.1 Landasan Perumusan Profil Lulusan dan Kurikulum .....	12
3.2 Rekomendasi Profil Lulusan Pendidikan Profesi Arsitek .....	12
3.2.1 Pernyataan Profil Lulusan .....	12
3.2.2 Kompetensi yang Disasar .....	12
3.2.3 Gelar dan Sertifikat .....	13
3.2.4 Nomenklatur .....	14
3.3 Rekomendasi Capaian Pembelajaran Pendidikan Profesi Arsitek .....	15
3.3.1 Sikap .....	15
3.3.2 Pengetahuan .....	15
3.3.3 Ketrampilan Umum .....	16
3.3.4 Ketrampilan Khusus.....	16
3.4 Rekomendasi Bahan Kajian Pendidikan Profesi Arsitek.....	17
4. REKOMENDASI STANDAR PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK.....	19

4.1	Landasan Perumusan Standar.....	19
4.2	Rekomendasi Delapan Standar Pendidikan Profesi Arsitek .....	19
4.2.1	Standar Kompetensi Lulusan .....	19
4.2.2	Standar Isi .....	19
4.2.3	Standar Proses .....	21
4.2.4	Standar Penilaian .....	22
4.2.5	Standar Pendidik .....	23
4.2.6	Standar Sarana dan Prasarana .....	24
4.2.7	Standar Pengelolaan .....	24
4.2.8	Standar Pembiayaan .....	25
5.	REKOMENDASI PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI ARSITEK .....	26
5.1.	Pendirian Program Studi Profesi Arsitek .....	26
5.2	Penyelenggaraan Program Studi Profesi Arsitek .....	26
5.2.1	Peserta PPAr .....	26
5.2.2	Pengajar dan Penguji PPAr .....	27
5.2.3	Monitoring dan Evaluasi.....	27
5.3.	Pemagangan dan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) .....	27
5.4.	Penjaminan Mutu Lulusan Program Studi Profesi Arsitek .....	28
	LAMPIRAN .....	29
	A. Pemetaan 13 Kompetensi Arsitek (IAI) dan Capaian Pembelajaran Berdasarkan KKNi sesuai Kelompok Kajian UIA .....	29
	B. Kata Kunci Profil Lulusan – Level KKNi.....	32
	C. Keterbatasan 13 Kompetensi Dasar Lulusan PPAr .....	33
	D. Rekomendasi Capaian Pembelajaran Jenjang Sarjana, Profesi dan Magister .....	35
	E. Rekomendasi Bahan Kajian Jenjang Sarjana, Profesi dan Magister .....	40

## DAFTAR ISTILAH

APTARI	:	Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia
IAI	:	Ikatan Arsitek Indonesia
MRA	:	<i>Mutual Recognition Arrangement</i>
Pendidikan Profesi	:	Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus
RPL	:	Rekognisi Pembelajaran Lampau, yaitu mekanisme pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal
Sertifikat Kompetensi	:	Sertifikat yang diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
SKA	:	Sertifikat Keahlian Arsitek
UIA	:	Union Internationale des Architectes, yaitu organisasi yang menaungi profesi arsitek seluruh dunia
Validasi	:	Prosedur yang dilakukan terhadap program studi penyelenggara pendidikan untuk memastikan bahwa persyaratan, standar dan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Pendidikan Arsitektur di Indonesia

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Arsitektur di Indonesia dimulai sejak tahun 1950, yaitu dengan dibukanya 'Bouwkundige Afdeeling' (Bagian Bangunan) pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung (ITB). Program Pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan untuk menjadi Insinyur Arsitek dengan kurikulumnya masih mengadopsi kurikulum arsitektur dari TH Delft - Belanda (sebagian besar tenaga pengajar adalah lulusan dari TH. Delft). Jurusan Arsitektur ini meluluskan lulusan pertamanya pada tahun 1958.

Sejak tahun 1960-1965, lalu dibuka program studi arsitektur di berbagai kota lainnya di Indonesia, yaitu antara lain Universitas Katolik Parahyangan (1960), Universitas Gadjah Mada (1962), Universitas Diponegoro (1962), Universitas Katolik Tarumanagara (1962), Universitas Kristen Indonesia (1962), Universitas Hasanuddin (1963), Universitas Pancasila (1963), Universitas Indonesia (1965), Universitas Udayana (1965) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1965). Pembukaan program studi arsitektur ini selanjutnya diikuti oleh perguruan tinggi yang lain di seluruh Indonesia. Berdasarkan data PDDIKTI Dikti (2015), jumlah perguruan tinggi penyelenggara program S1 Arsitektur saat ini adalah sejumlah 159 perguruan tinggi aktif. Di antara jumlah tersebut, terdapat 16 perguruan tinggi penyelenggara pendidikan arsitektur pada jenjang Magister, dan 7 perguruan tinggi penyelenggara pendidikan arsitektur pada jenjang Doktor.

Sejak tahun 1996, terjadi perubahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu pemberlakuan alur pendidikan akademik, yang ditandai perubahan dari 160 sks untuk S1 (pendidikan profesional 5 tahun) menjadi minimum 144 sks dengan masa studi menjadi 4 tahun. Selain itu, gelar Insinyur (Ir) yang semula diberikan kepada lulusan S1 Arsitektur 5 tahun, berubah menjadi Sarjana Teknik (ST). Tahun 1996 ini pula mulai diselenggarakan akreditasi pendidikan arsitektur pertama yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional.

Awal pendidikan tinggi untuk para arsitek dibuka di Indonesia, misi utamanya adalah menghasilkan para arsitek profesional yang siap pakai. Sebab itu masa pendidikannya pun relatif lama (minimal 5 tahun) karena selain pengetahuan tentang ilmu arsitektur para mahasiswanya juga diberi pelatihan keterampilan merancang melalui penugasan di studio serta pembekalan pengalaman kerja melalui praktik kerja atau magang. Di akhir masa pendidikannya mereka diuji melalui simulasi proyek dan apabila lulus mereka dinyatakan sebagai seorang Insinyur.

Tahun 1996 model pendidikan insinyur ini diubah menjadi Sarjana Teknik dengan masa studi yang lebih singkat yaitu 4 tahun. Sebagai konsekuensinya perguruan tinggi mengganti simulasi proyek sebagai ujian akhir dengan skripsi dan apabila lulus maka para calon arsitek tersebut dinyatakan sebagai seorang Sarjana Teknik Arsitektur. Para lulusan tersebut bukanlah para perancang siap pakai melainkan para sarjana yang siap dikembangkan menjadi profesional.

Dunia internasional melalui organisasi profesi arsitek sedunia, the Union Internationale des Architectes (UIA), merekomendasikan bahwa seorang calon arsitek profesional minimal harus mengikuti pendidikan selama 5 tahun di perguruan tinggi disusul dengan permagangan sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum diperbolehkan berpraktik sebagai seorang arsitek profesional. Sebagai upaya untuk mengatasi persoalan di atas, IAI telah banyak memprakarsai pertemuan dengan pihak perguruan tinggi dan disepakati munculnya program Pendidikan Profesi Arsitek atau PPAr yang berdurasi 1 tahun.

## **1.2 Posisi Pendidikan Profesi Arsitek dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Keberadaan pendidikan profesi arsitek (PPAr) tidak bisa dilepaskan dari beberapa Peraturan perundangan yang menjadi landasannya, yaitu:

1. UU RI no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. UU RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden no 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomer 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomer 81 tahun 2013 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

Di samping ketentuan-ketentuan di atas, ke depan keberadaann PPAr juga mengacu pada Peraturan Menteri no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Peraturan Menteri no 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi yang saat ini keberlakukannya masih ditunda akibat berbagai reaksi dan masukan dari tingkat pelaksana (PT).

UU no. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi serta beberapa peraturan turunannya membawa beberapa implikasi ke Pendidikan Arsitektur, tentang rumpun ilmu arsitektur sekarang menjadi bagian rumpun ilmu terapan. Pada undang-undang ini dijelaskan pula tentang pembagian jenis pendidikan tinggi yang terdiri dari pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Dengan demikian pendidikan Profesi Arsitek harus dipisah dengan pendidikan akademik. Dengan kata lain menurut undang-undang perijinan program profesi harus dipisah dengan program akademik.

Selain itu pada tahun yang sama ditetapkan pula melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) oleh pasal 3 mengatakan bahwa setiap jenjang kualifikasi KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja.

Kemudian PP ini dijabarkan melalui Permendikbud nomor 73 tahun 2013 tentang tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, pada pasal 3; (ayat 5) Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. Sedangkan pada ayat 6 dikatakan bahwa capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh proses pendidikan tinggi mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi.

## **1.3 Posisi Pendidikan Profesi Arsitek dalam Keprofesian Arsitek Indonesia**

### **1.3.1 Pendidikan profesi arsitek dalam UU Jasa Konstruksi**

Pendidikan Profesi Arsitek tidak bisa dilepaskan dari praktek profesi dan kegiatan arsitek di dalam masyarakat baik sebagai individu maupun dalam ikatan kelompok. Aktivitas profesional para arsitek di Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maupun Peraturan Pemerintah turunannya. Secara khusus dalam pasal 4 dan pasal 8 di mana perencana konstruksi sebagai pelaku pembangunan wajib memiliki sertifikat keahlian.

Secara lebih rinci keterkaitan antara pendidikan profesi arsitek dengan UU Jasa Konstruksi diperlihatkan dalam PP nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi pada beberapa pasalnya. Dalam pasal 4 dijelaskan bidang pekerjaan arsitektural termasuk usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi yang dapat memberikan jasa konsultasi. Pada pasal 8 dijelaskan lebih lanjut bahwa bidang kerja arsitektural mencakup arsitektur bangunan dalam 3 tingkatan kompleksitas teknologinya mulai dari yang sederhana, menengah dan tinggi, serta arsitektur interior dan lansekap. Hal lainnya ada pada pasal 17 yang menyebutkan bahwa mereka yang boleh bekerja adalah yang secara resmi dinyatakan trampil atau ahli dengan sertifikat keahlian.

### **1.3.2 Pendidikan profesi arsitek dalam RUU Arsitek**

Dalam RUU Arsitek Pasal 6 disebutkan bahwa untuk menjadi Arsitek dan dapat melakukan Praktik Arsitek di Indonesia seseorang harus (a) lulus program pendidikan Arsitektur 5 tahun baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah atau melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; dan (b) memiliki surat tanda registrasi arsitek. Selanjutnya dalam Pasal 9 juga disebutkan bahwa: Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek, seseorang harus: (a) mengikuti magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus dalam Praktik Arsitek; dan (b) lulus Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek.

Standar kompetensi Arsitek yang dimaksud disebutkan pula dalam RUU Arsitek Pasal 10, yaitu "rumusan kemampuan kerja yang mencakup sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang sesuai dengan pelaksanaan Praktik Arsitek." Standar kompetensi tersebut "menggunakan bakuan universal yang diterima secara nasional dan disepakati oleh komunitas Arsitek internasional sebagai standar Praktik Arsitek yang diakui."

Pada saat ini bakuan yang menjadi acuan standar kompetensi Arsitek secara nasional di Indonesia adalah 13 butir kompetensi menurut IAI yang diturunkan dari kompetensi yang ditetapkan oleh UIA. Selain itu terdapat pula acuan kompetensi Arsitek yang dirumuskan dalam Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) yang merupakan acuan dalam peningkatan dan pengukuran tingkat kompetensi pada jabatan Bidang Keahlian Arsitek. Bakuan tersebut menjadi landasan dalam menentukan kompetensi yang harus dicapai dalam pendidikan profesi arsitek.

## 1.4 Posisi Pendidikan Profesi Arsitek dalam Pendidikan Arsitektur dan Profesi Arsitek Internasional

### 1.4.1 Tuntutan kesetaraan kompetensi secara internasional

Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar Negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan. Roadmap atau peta pengembangan mobilitas tenaga kerja profesional antar Negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan roadmap tersebut dimulai semenjak tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM. Kemudian pada tahun 2010 mulailah disepakati Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk berbagai pekerjaan dan profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA hingga tahun ini adalah: (1) insinyur; (2) arsitek; (3) akuntan; (4) land surveyors; (5) dokter; (6) dokter gigi; (7) perawat, dan (8) pekerja wisata. Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukan kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.

Di level global, "Arsitek" telah didefinisikan oleh UIA secara jelas sebagai *"The designation 'architect' is generally reserved by law or custom to a person who is professionally and academically qualified and generally registered/licensed/certified to practice architecture in the jurisdiction in which he or she practices and is responsible for advocating the fair and sustainable development, welfare, and the cultural expression of society's habitat in terms of space, forms, and historical context."* (UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice, Ammended August 2014 at the XXVI General Assembly (Durban, South Africa). UIA juga menetapkan 16 butir pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki seorang arsitek sebagai tuntutan standar secara global (dikutip sesuai aslinya):

1. *Ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements, and which aim to be environmentally sustainable;*
2. *Adequate knowledge of the history and theories of architecture and related arts, technologies, and human sciences;*
3. *Knowledge of the fine arts as an influence on the quality of architectural design;*
4. *Adequate knowledge of urban design, planning, and the skills involved in the planning process;*
5. *Understanding of the relationship between people and buildings and between buildings and their environments, and of the need to relate buildings and the spaces between them to human needs and scale;*
6. *Understanding of the profession of architecture and the role of architects in society, in particular in preparing briefs that account for social factors;*
7. *Understanding of the methods of investigation and preparation of the brief for a design project;*
8. *Understanding of the structural design, construction, and engineering problems associated with building design;*
9. *Adequate knowledge of physical problems and technologies and of the function of buildings so as to provide them with internal conditions of comfort and protection against climate;*

10. *Design skills necessary to meet building users' requirements within the constraints imposed by cost factors and building regulations;*
11. *Adequate knowledge of the industries, organizations, regulations, and procedures involved in translating design concepts into buildings and integrating plans into overall planning;*
12. *Awareness of responsibilities toward human, social, cultural, urban, architectural, and environmental values, as well as architectural heritage.*
13. *Adequate knowledge of the means of achieving ecologically sustainable design and environmental conservation and rehabilitation.*
14. *Development of a creative competence in building techniques, founded on a comprehensive understanding of the disciplines and construction methods related to architecture.*
15. *Adequate knowledge of project financing, project management, cost control and methods of project delivery.*
16. *Training in research techniques as an inherent part of architectural learning, for both students and teachers.*

#### **1.4.2 Kompetensi pendidikan arsitektur menurut UIA**

Kompetensi pendidikan arsitektur yang diakui secara internasional mengacu pada UNESCO-UIA Charter for Architectural Education yang direvisi pada tahun 2011 dalam UIA General Assembly di Tokyo. Menurut Charter tersebut, pendidikan arsitektur menghasilkan lulusan dengan kemampuan sebagai berikut (dikutip sesuai aslinya).

##### **DESIGN**

- *Ability to engage imagination, think creatively, innovate and provide design leadership.*
- *Ability to gather information, define problems, apply analyses and critical judgement and formulate strategies for action.*
- *Ability to think three-dimensionally in the exploration of design.*
- *Ability to reconcile divergent factors, integrate knowledge and apply skills in the creation of a design solution.*

##### **KNOWLEDGE**

###### **Cultural and Artistic Studies**

- *Ability to act with knowledge of historical and cultural precedents in local and world architecture.*
- *Ability to act with knowledge of the fine arts as an influence on the quality of architectural design.*
- *Understanding of heritage issues in the built environment.*
- *Awareness of the links between architecture and other creative disciplines.*

###### **Social Studies**

- *Ability to act with knowledge of society, and to work with clients and users that represent*
- *society's needs.*

- *Ability to develop a project brief through definition of the needs of society users and clients, and to research and define contextual and functional requirements for different types of built environments.*
- *Understanding of the social context in which built environments are procured, of ergonomic and space requirements and issues of equity and access.*
- *Awareness of the relevant codes, regulations and standards for planning, design, construction, health, safety and use of built environments.*
- *Awareness of philosophy, politics, and ethics as related to architecture.*

### **Environmental Studies**

- *Ability to act with knowledge of natural systems and built environments.*
- *Understanding of conservation and waste management issues.*
- *Understanding of the life cycle of materials, issues of ecological sustainability, environmental impact, design for reduced use of energy, as well as passive systems and their management.*
- *Awareness of the history and practice of landscape architecture, urban design, as well as territorial and national planning and their relationship to local and global demography and resources.*
- *Awareness of the management of natural systems taking into account natural disaster risks.*

### **Technical Studies**

- *Technical knowledge of structure, materials, and construction.*
- *Ability to act with innovative technical competence in the use of building techniques and the understanding of their evolution.*
- *Understanding of the processes of technical design and the integration of structure, construction technologies and services systems into a functionally effective whole.*
- *Understanding of services systems as well as systems of transportation, communication, maintenance and safety.*
- *Awareness of the role of technical documentation and specifications in design realisation, and of the processes of construction, cost, planning and control.*

### **Design Studies**

- *Knowledge of design theory and methods.*
- *Understanding of design procedures and processes.*
- *Knowledge of design precedents and architectural criticism.*

### **Professional Studies**

- *Ability to understand different forms of procurement of architectural services.*
- *Understanding of the fundamental workings of the construction and development industries, such as finance, real estate investment and facilities management.*
- *Understanding of the potential roles of architects in conventional and new areas of activity and in an international context.*
- *Understanding of business principles and their application to the development of built environments, project management and the functioning of a professional consultancy.*

- *Understanding of professional ethics and codes of conduct as they apply to the practice of architecture and of the architects' legal responsibilities where registration, practice and building contracts are concerned.*

#### **SKILL**

- *Ability to work in collaboration with other architects and members of interdisciplinary teams.*
- *Ability to act and to communicate ideas through collaboration, speaking, numeracy, writing, drawing, modelling and evaluation.*
- *Ability to utilise manual, electronic, graphic and model making capabilities to explore, develop, define and communicate a design proposal.*
- *Understanding of systems of evaluation, that use manual and/or electronic means for performance assessments of built environments.*

#### **1.4.3 Pendidikan untuk menjadi arsitek di berbagai negara**


UIA mensyaratkan pendidikan selama minimal lima tahun ditambah dengan magang selama dua tahun sebagai ketentuan untuk memperoleh registrasi/lisensi/sertifikasi sebagai arsitek. Hal ini disebutkan dalam UNESCO-UIA Charter of Architectural Education sebagai berikut:

*“The balanced acquisition of subjects and capabilities cited in Sections II.3 and II.4 requires a period of not less than five years of full-time studies in an accredited Study Programme at University or an equivalent institution.”*

*“Graduates of architecture will be required to have completed at least two years of acceptable experience/training/internship, in addition to the 5 years of study, prior to registration/licensing/certification to practice as an architect (but with the objective of working towards three years) while allowing flexibility for equivalency, of which one year may be obtained prior to the conclusion of academic studies.”*

Pemenuhan ketentuan pendidikan lima tahun untuk menjadi arsitek dilakukan secara beragam di berbagai negara, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.


### How Long Does It Take to Become an Architect?



Gambar 1.1. Waktu yang ditempuh untuk menjadi arsitek di berbagai negara  
 Sumber: Association of Collegiate Schools of Architecture

### 1.5 Tata Alur Pikir Penyusunan Standar

Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan panduan yang rinci dalam proses penyusunan kurikulum. Oleh karenanya dalam penyusunan standar ini juga secara umum mengacu pada panduan tersebut yang ditata sebagaimana Gambar 1.2. Alur tersebut dapat diadopsi untuk menyusun kurikulum di tingkat program studi dengan penyesuaian pada substansi kondisi perguruan tinggi dan kebutuhan pencari.




Gambar 1.2. Alur Pikir Penyusunan Standar

## 2. REKOMENDASI ALUR PENDIDIKAN

### 2.1. Rekomendasi Alur Pendidikan Formal

Pendidikan formal untuk mendapatkan gelar Arsitek di Indonesia direkomendasikan dapat dimasuki oleh individu dengan latar pendidikan arsitektur formal maupun pembelajaran non formal yang memiliki kompetensi setara level 6. Keterbukaan tersebut dimaksudkan untuk terlibat dalam pembangunan kualitas sumberdaya manusia Indonesia melalui proses pendidikan seumur hidup. Dalam semangat tersebut maka pendidikan formal Arsitek (PPAr) akan mempunyai alur sebagai terlihat dalam Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Alur Pendidikan Profesi Arsitek dalam Kerangka Pendidikan Arsitektur di Indonesia

### 2.1. Alur latar pendidikan formal

Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) dapatkan diikuti oleh individu yang berlatar belakang pendidikan formal arsitektur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lulusan pendidikan Sarjana Arsitektur (S.Ars.) ataupun lulusan Sarjana Teknik Arsitektur (ST) serta lulus Sarjana Muda Teknik Arsitektur / Diploma 3 Arsitektur dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang Arsitektur. Kepada mereka dilakukan Ujian

Kualifikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara PPAR. Bagi yang lulus Ujian Kualifikasi dapat melanjutkan Pendidikan Profesi Arsitek selama 1 (satu tahun) dan apabila telah menyelesaikan semua proses pembelajaran maka berhak atas Ijazah Arsitek dan Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) Muda. Apabila telah menyelesaikan magang dapat menyandang Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) Madya dan Utama yang memiliki kewenangan penuh. Proses Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) dapat diselenggarakan berurutan setelah kelulusan jenjang sarjana maupun diselingi dengan jeda waktu misalnya untuk bekerja atau magang. Masa pemagangan yang dilakukan dalam jeda waktu tersebut hanya satu tahun yang dapat diakui sebagai pemenuhan persyaratan magang.

- b) Apabila tidak lulus Ujian Kualifikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara PPAR maka kepada mereka diberikan kesempatan Ujian Kualifikasi ulang setelah waktu tertentu pada kesempatan Ujian selanjutnya. Apabila telah lulus Ujian Kualifikasi maka mereka dapat mengikuti dan menyelesaikan semua proses pembelajaran hingga lulus dan berhak atas Ijazah Arsitek dan SKA Muda.
- c) Bagi lulusan Magister Arsitektur (khusus alur desain) maka dapat langsung mendapatkan SKA Muda sebagaimana lulusan PPAR apabila program studi institusi penyelenggara telah divalidasi oleh IAI. Validasi yang dimaksud adalah memastikan bahwa persyaratan, standar dan proses pembelajaran di program magister mengandung syarat, standar dan proses seperti halnya penyelenggaraan PPAR walaupun tidak dalam bentuk program studi yang terpisah.

## **2.2 Alur latar pendidikan non formal**

- a) Yang dimaksudkan dengan individu berlatar belakang pendidikan non-formal adalah mereka yang tidak menempuh pendidikan arsitektur tetapi karena pengalaman kerjanya memiliki kompetensi merancang bangunan yang setara lulusan pendidikan sarjana pada level 6. Selanjutnya untuk dapat mengikuti Pendidikan profesi Arsitek mereka diwajibkan memasukkan portofolio karyanya untuk dinilai kesesuaiannya oleh penyelenggara PPAR dengan ketentuan kompetensi level 6 pendidikan sarjana Arsitektur. Penilaian portofolio ini adalah bentuk Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebelum mengikuti Ujian Kualifikasi.
- b) Selanjutnya apabila individu tersebut berdasarkan RPL nya dinyatakan memenuhi ketentuan kompetensi level 6, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk menempuh Ujian Kualifikasi. Yang bersangkutan diijinkan mengikuti PPAR apabila dinyatakan lulus Ujian Kualifikasi; dan seterusnya apabila dinyatakan lulus mereka akan menempuh proses seperti halnya mereka yang berlatar belakang pendidikan formal. Namun apabila individu tersebut dinyatakan tidak lulus Ujian Kualifikasi maka kepadanya diberikan kesempatan untuk menempuh Ujian Kualifikasi ulang setelah meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan formal yang setara atau Matrikulasi oleh penyelenggara PPAR.

Selanjutnya kepada mereka yang lulus Pendidikan PPAR akan menempuh proses yang sama untuk mendapatkan status teregistrasi yaitu menjalani proses magang selama 2 tahun dan Ujian.

### **3. REKOMENDASI PROFIL LULUSAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN BAHAN KAJIAN PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK**

#### **3.1 Landasan Perumusan Profil Lulusan dan Kurikulum**

Perumusan profil lulusan dari Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) didasarkan pada rumusan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menentukan kompetensi kerja yang diharapkan dari lulusan yang dihasilkan dari Pendidikan Profesi Arsitek. Perumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dan bahan kajian didasarkan pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT).

Penentuan kompetensi lulusan serta capaian pembelajaran dari Pendidikan Profesi Arsitektu, dilakukan dengan berlandaskan pada pemetaan terhadap acuan kompetensi lulusan pendidikan arsitektur menurut UIA, 13 kompetensi arsitek menurut IAI, serta capaian pembelajaran berdasarkan KKNi, sebagaimana terdapat dalam Lampiran A.

#### **3.2 Rekomendasi Profil Lulusan Pendidikan Profesi Arsitek**

##### **3.2.1 Pernyataan Profil Lulusan**

Lulusan Pendidikan Profesi Arsitek adalah “Arsitek Muda” yang memenuhi kompetensi yang ditetapkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia dalam taraf kedalaman terbatas/spesifik/tertentu, mempunyai kewenangan untuk melakukan perancangan arsitektur mandiri secara terbatas yang dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian (SKA) Arsitek Muda dan siap berkembang menjadi Arsitek mandiri penuh melalui proses pemagangan selama minimal 2 tahun.

Kesinambungan antara profil lulusan Pendidikan Profesi Arsitek dengan profil lulusan pada jenjang di bawahnya dan di atasnya mengacu pada kata kunci profil lulusan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) untuk setiap jenjang, sebagaimana terdapat dalam Lampiran B.

##### **3.2.2 Kompetensi yang Disasar**

Berdasarkan 13 Kompetensi Ikatan Arsitek Indonesia disusun kompetensi dasar yang disasar dalam Pendidikan Profesi Arsitek. Kompetensi yang disasar ini dinamakan sebagai **Kompetensi Dasar Pendidikan Profesi Arsitek** karena lulusan PPAr belum melakukan pemagangan 2 tahun sehingga kedalamannya telah disesuaikan.

Secara rinci Kompetensi Dasar PPAr ini adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika, persyaratan teknis, dan kelestarian lingkungan.
2. Pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan manusia.
3. Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur.

4. Pengetahuan yang memadai tentang perencanaan dan perancangan kota sebagai bagian dari pertimbangan konteks perancangan arsitektur
5. Memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta antara bangunan gedung dan lingkungannya, juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan skala manusia.
6. Memahami cara menghasilkan perancangan yang sesuai daya dukung lingkungan.
7. Memahami aspek keprofesian dalam bidang Arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang memperhitungkan faktor-faktor sosial.
8. Memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan.
9. Memahami permasalahan struktur, konstruksi dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung.
10. Memahami permasalahan fisik dan fisika, teknologi dan fungsi bangunan gedung sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberi kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat
11. Memahami perspektif dan persyaratan pengguna bangunan gedung terutama dalam hal rentang-kendala biaya pembangunan dan peraturan bangunan.
12. Memahami proses industri, organisasi, peraturan dan tata-cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung serta proses memadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang menyeluruh.
13. Memahami aspek pendanaan proyek, manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan.

Kedalaman 13 Kompetensi PPAr di atas bersifat terbatas dibandingkan dengan tingkat kedalaman 13 Kompetensi Arsitek IAI secara penuh (Lampiran B). Pemenuhan kedalaman kompetensi tersebut wajib dilakukan melalui kegiatan pemagangan selama minimal 2 tahun.

### 3.2.3 Gelar dan Sertifikat

Lulusan PPAr mendapat 2 bentuk penghargaan yaitu:

1. **Sertifikat Profesi berupa Ijazah Profesi dengan gelar “Arsitek” (disingkat Ar.).** Gelar ini diletakkan di depan nama penyandang. Sertifikat ini ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Hal ini sesuai Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 pasal 22 yang menyebutkan “(1) Sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi. (2) Sertifikat Profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. **(Pengusulan) Sertifikat Kompetensi berupa Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) Muda** yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melalui Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Hal ini sesuai Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 pasal 14 yang berbunyi “(1) Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan

yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sertifikat Kompetensi dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.” SKA Muda diberikan kepada lulusan PPAr dengan syarat pemegang SKA Muda melakukan pemagangan. Bila dalam waktu satu tahun pemegang SKA Muda tidak melakukan pemagangan maka SKA Muda tersebut tidak berlaku lagi.

### 3.2.4 Nomenklatur

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi serta masukan dari para penyelenggara pendidikan arsitektur direkomendasikan nomenklatur PPAr dan program studi sebidang sebagai berikut.

Tabel 3.1. Usulan Nomenklatur Bidang Arsitektur dan Teknik Bangunan Gedung

Nama Program Studi		Level KKNI/Jenjang Pendidikan							
		3	4	5	6	7	8	9	
Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	D1	D2	D3	D4	S	P	M	D
<b>Arsitektur</b>									
Arsitektur	Architecture					√		√	√
Arsitektur Lansekap	Landscape Architecture					√		√	√
Arsitektur Interior	Interior Architecture					√		√	√
Arsitektur Rancang Kota	Urban Architectural Design					√		√	√
Profesi Arsitek	Architecture						√		
<b>Teknik Bangunan Gedung</b>									
Teknik Bangunan Gedung	Building Engineering					√		√	√
Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung	Building Construction Technology			√	√				
<b>Pendidikan Teknik Bangunan Gedung</b>									
Pendidikan Teknik Bangunan Gedung	Building Engineering Education					√		√	

Tabel 3.2. Gelar dan Singkatan Gelar Bidang Arsitektur

Level KKN	Jenjang	Program Studi (Bahasa Indonesia)	Terminologi Internasional	Gelar	Singkatan	Kode
9	Doktor	Arsitektur	Architecture	Doktor Arsitektur	Dr.	9.1.6.02.01
8	Magister	Arsitektur	Architecture	Magister Arsitektur	M.Ars.	8.1.6.02.01
7	<b>Profesi</b>	<b>Arsitektur</b>	<b>Architecture</b>	<b>Arsitek</b>	<b>Ar. (*)</b>	<b>7.3.6.02.01</b>
6	Sarjana	Arsitektur	Architecture	Sarjana Arsitektur	S.Ars.	6.3.6.02.01

\*) Meralat SE no. 0404/E3.2/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Peruruan Tinggi yang tertulis "Ars."

### 3.3 Rekomendasi Capaian Pembelajaran Pendidikan Profesi Arsitek

#### 3.3.1 Sikap

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
11. Memiliki sikap etis dan estetis, komunikatif, adaptif, dan apresiatif.

#### 3.3.2 Pengetahuan

1. Menguasai konsep arsitektur, perancangan arsitektur, estetika, sistem struktur, utilitas bangunan, rancangan tapak, adaptabilitas terhadap lingkungan, keamanan dan keselamatan bangunan; serta aspek sosial budaya dan pelestarian bangunan;
2. Mengetahui prinsip manajemen proyek, teknik dan proses konstruksi, penyusunan dokumen rancangan, dan peraturan bangunan dan perkotaan;
3. Menguasai etika profesi sesuai Kode Etik Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia;

4. Menguasai berbagai variasi teknik presentasi rancangan arsitektur dan prinsip teknis gambar pengembangan rancangan.

### **3.3.3 Ketrampilan Umum**

1. mampu bekerja di bidang perancangan arsitektur dan memiliki kompetensi kerja sesuai kompetensi Arsitek dari Ikatan Arsitek Indonesia dengan kedalaman spesifik;
2. mampu membuat keputusan yang mandiri dalam menjalankan pekerjaan profesi Arsitek berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan kreatif;
3. mampu menyusun dan bertanggung jawab atas laporan karya desain di bidang Arsitektur berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi Ikatan Arsitek Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat akademik dan profesional;
4. mampu mengkomunikasikan pemikiran atas karya desain yang bermanfaat bagi pengembangan profesi Arsitek dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada masyarakat terutama masyarakat profesi Arsitek;
5. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
6. mampu bekerja sama, mengembangkan jaringan dan memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
7. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dan secara mandiri;
8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;
9. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya serta berkontribusi pada upaya peningkatan mutu profesi.

### **3.3.4 Ketrampilan Khusus**

1. Mampu merancang karya arsitektur secara mandiri dan kelompok yang memenuhi kaidah dan syarat keterbangunan, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien, merupakan penyelesaian masalah arsitektur yang nyata dan kontekstual, serta bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan.
2. Mampu menyusun dokumen rancangan bangunan sesuai dengan standar pelaksanaan pembangunan.
3. Mampu membuat keputusan perancangan berdasarkan pertimbangan keilmuan arsitektur dan keterlaksanaan pembangunan.
4. Mampu mengenal peran dalam bekerjasama dengan klien dan dengan disiplin lain yang terkait dalam proses perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek arsitektur, sesuai Kode Etik Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia.

Keterkaitan antara Capaian Pembelajaran Pendidikan Profesi Arsitek dengan Capaian Pembelajaran pada Jenjang Sarjana dan Jenjang Magister terdapat pada Lampiran D.

### 3.4 Rekomendasi Bahan Kajian Pendidikan Profesi Arsitek

Bahan kajian dirujuk dari *scoping* yang dikembangkan oleh UIA dan ditambah dengan ketentuan di pendidikan tinggi di Indonesia. Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi juga dikenal adanya *Level of Processing of Knowledge* yang menandakan tingkat kedalaman suatu pengetahuan. Tingkat tersebut terdiri atas: (1) *Retrieval*; (2) *Comprehension*; (3) *Analysis*; (4) *Knowledge Utilization*; (5) *Metacognitive System*; (6) *Self System* (Marzano, 2009).

Tabel 3.3. Rekomendasi Bahan Kajian Pendidikan Profesi Arsitek

Kelompok Kajian Menurut UIA	Bahan Kajian Disarankan Akumulatif Sejak Sarjana	PPAr	Kedalaman Pengetahuan
Perancangan	Perancangan Kreatif	Wajib	<i>Metacognitive System</i>
	Pemrograman Arsitektur	Disarankan	<i>Metacognitive System</i>
	Ruang dan Organisasinya	Disarankan	<i>Metacognitive System</i>
	Metoda dan Prinsip Perancangan	Disarankan	<i>Metacognitive System</i>
Kajian Seni Budaya	Seni Visual Terapan	Disarankan	<i>Knowledge Utilization</i>
Kajian Sosial	Sejarah dan Humaniora	Wajib	<i>Knowledge Utilization</i>
Kajian Lingkungan	Kelestarian Lingkungan	Wajib	<i>Knowledge Utilization</i>
Kajian Teknis	Teknologi Bangunan	Wajib	<i>Knowledge Utilization</i>
	Struktur, Bahan dan Konstruksi	Disarankan	<i>Knowledge Utilization</i>
Kajian Perancangan	Riset Preseden Perancangan	Disarankan	<i>Knowledge Utilization</i>
	Riset Perancangan	Disarankan	<i>Knowledge Utilization</i>
	Pengembangan Perancangan	Wajib	<i>Knowledge Utilization</i>
Kajian Keprofesionalan	Kode Etik Arsitek*	Wajib	<i>Analysis</i>
	Standar dan Peraturan Bangunan dan Perkotaan*	Wajib	<i>Knowledge Utilization</i>
	Manajemen Proyek	Wajib	<i>Analysis</i>
	Administrasi Biro	Wajib	<i>Analysis</i>
Ketrampilan	Menulis Ilmiah dan Kreatif	Disarankan	<i>Knowledge Utilization</i>
	Ketrampilan Komunikasi	Wajib	<i>Knowledge Utilization</i>
	Komunikasi Visual & Gambar Teknis	Wajib	<i>Knowledge Utilization</i>
Penelitian	Metode Penelitian	Disarankan	<i>Analysis</i>

Terdapat dua bahan kajian yang diberikan dalam PPAr yang diakui setara dengan materi penataran yang selama ini diselenggarakan oleh IAI sebagai syarat untuk memperoleh SKA, yaitu:

- a) Bahan kajian Kode Etik Arsitek yang diberikan dalam PPAr diakui setara dengan Penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku.
- b) Bahan kajian Standar dan Peraturan Bangunan dan Perkotaan dalam PPAr diakui setara dengan Penataran Keprofesian Strata 1 dan Strata 2, kecuali bila mengambil lisensi di daerah yang berbeda dengan tempat mengambil PPAr.

Bahan kajian yang diberikan dalam PPAr pada dasarnya merupakan kelanjutan dari bahan kajian yang telah diberikan di jenjang sarjana. Mengacu pada Tabel 3.3 maka bahan kajian kategori “wajib” harus menjadi acuan utama penyusunan mata kuliah. Bahan kajian yang dalam kategori “disarankan” diasumsikan telah diambil di jenjang pendidikan sarjana. Keterkaitan antara bahan kajian PPAr dengan bahan kajian yang direkomendasikan pada jenjang Sarjana dan jenjang Magister terdapat pada Lampiran E.

## **4. REKOMENDASI STANDAR PENDIDIKAN PROFESI ARSITEK**

### **4.1 Landasan Perumusan Standar**

Perumusan Standar Pendidikan Profesi Arsitek mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan juga mempertimbangkan ketentuan mengenai Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) yang telah diatur dalam Pedoman PPAr yang telah diterbitkan IAI pada tahun 2007.

Mengacu pada peran Standar Pendidikan Nasional menurut Peraturan Mendikbud Nomor 49 Tahun 2014, maka Standar Pendidikan Profesi Arsitek akan menjadi acuan yang wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi penyelenggara PPAr, menjadi dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi, serta menjadi dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi.

### **4.2 Rekomendasi Delapan Standar Pendidikan Profesi Arsitek**

#### **4.2.1 Standar Kompetensi Lulusan**

Standar kompetensi lulusan PPAr merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 13 kompetensi seperti yang dinyatakan dalam poin 3.2. pada laporan ini. Tiga belas standar kompetensi lulusan Pendidikan Profesi Arsitek tersebut diturunkan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. Rumusan capaian pembelajaran PPAr dapat dilihat pada poin 3.3. laporan ini. Rumusan capaian pembelajaran PPAr tersebut digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

#### **4.2.2 Standar Isi**

Standar isi pembelajaran PPAr merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran PPAr. Rekomendasi tingkat kedalaman dan keluasan materi PPAr meliputi:

Tabel 4.1. Standar Isi Pendidikan Profesi Arsitek

13 Kompetensi Lulusan PPAR		Bahan Kajian yang Disarankan	Kedalaman pengetahuan
1	Kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika, persyaratan teknis, dan kelestarian lingkungan.	Perancangan arsitektur kreatif	<i>Metacognitive system</i> (Mahir)
		Riset preseden perancangan	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)
		Riset perancangan	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)
		Pengembangan perancangan	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)
2	Pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan manusia.	Sejarah dan humaniora	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)
3	Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur.	Seni visual terapan	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)
4	Pengetahuan yang memadai tentang perencanaan dan perancangan kota sebagai bagian dari pertimbangan konteks perancangan arsitektur.	Perencanaan dan perancangan kota	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)
5	Memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta antara bangunan gedung dan lingkungannya, juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan skala manusia.	Manusia, bangunan dan lingkungan	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)
6	Memahami cara menghasilkan perancangan yang sesuai daya dukung lingkungan.	Daya dukung lingkungan	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)
7	Memahami aspek keprofesian dalam bidang Arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang memperhitungkan faktor-faktor sosial.	Kode Etik Arsitek	<i>Analysis</i> (Bisa)
8	Memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan.	Pemrograman arsitektur.	<i>Metacognitive system</i> (Mahir)
		Ruang dan organisasinya.	<i>Metacognitive system</i> (Mahir)
		Metoda dan prinsip perancangan	<i>Metacognitive system</i> (Mahir)
9	Memahami permasalahan struktur, konstruksi dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung.	Struktur, bahan dan konstruksi.	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)
10	Memahami permasalahan fisik dan fisika, teknologi dan fungsi bangunan gedung sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberi kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat.	Teknologi bangunan & lingkungan	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)
11	Memahami perspektif dan persyaratan pengguna bangunan gedung terutama dalam hal rentang-kendala biaya pembangunan dan peraturan bangunan.	Standar dan peraturan bangunan	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)

13 Kompetensi Lulusan PPAr		Bahan Kajian yang Disarankan	Kedalaman pengetahuan
12	Memahami proses industri, organisasi, peraturan dan tata-cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung serta proses memadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang menyeluruh.	Administrasi biro	<i>Analysis</i> (Bisa)
		Ketrampilan komunikasi	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)
		Komunikasi visual & gambar teknis	<i>Knowledge utilization</i> (Tahu)
13	Memahami aspek pendanaan proyek, manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan.	Manajemen proyek	<i>Analysis</i> (Bisa)
		Menulis ilmiah dan kreatif	<i>Analysis</i> (Bisa)
		Metode penelitian	<i>Analysis</i> (Bisa)

Dikaitkan dengan tingkat kedalaman (berdasarkan ketentuan IAI) maka direkomendasikan adanya tiga tingkat kemampuan yaitu:

- 1) Tahu: menguasai suatu pengetahuan dan secara prinsip dapat menjelaskan atau mendefinisikan pengetahuan tersebut.
- 2) Bisa: menguasai suatu pengetahuan dan secara prinsip dapat menjelaskan atau mendefinisikan pengetahuan tersebut.
- 3) Mahir: menguasai suatu pengetahuan dan secara prinsip dapat menjelaskan atau mendefinisikan pengetahuan tersebut serta menerapkannya dalam praktik juga mampu mengatasi persoalan di lapangan secara langsung dengan pemecahan yang jitu.

#### 4.2.3 Standar Proses

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran PPAr untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan PPAr. Standar proses pembelajaran mencakup:

- 1) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Karakteristik ini berarti:
  - a) Mengutamakan proses interaktif dua arah mahasiswa dan dosen.
  - b) Mendorong pola berpikir komprehensif.
  - c) Melalui pendekatan multidisiplin dan antardisiplin.
  - d) Melalui pendekatan ilmiah.
  - e) Melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  - f) Mengutamakan masalah nyata melalui pendekatan transdisiplin.
  - g) Melalui kurun waktu yang optimum.
  - h) Melibatkan interaksi antara mahasiswa, dosen untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan ketrampilan.

- i) Mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 2) Perencanaan proses pembelajaran  
Disusun dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. RPS memuat nama program studi, kode mata kuliah, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu pembelajaran, diskripsi tugas, penilaian dan daftar referensi.
- 3) Pelaksanaan proses pembelajaran  
Berlangsung dalam bentuk perkuliahan/tutorial/response/seminar/studio/praktik lapangan berupa simulasi praktik merancang proyek nyata, yang dilakukan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa dalam lingkungan belajar sesuai dengan RPS, terstruktur dan sistematis, ada metode pembelajaran, dan wajib ditambah penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Praktik merancang proyek nyata menekankan pada keterbangunan dari proyek tersebut.
- 4) Beban belajar mahasiswa  
Beban belajar yang wajib ditempuh mahasiswa program PPAr adalah paling sedikit 24 sks. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar tersebut adalah 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan program Sarjana Arsitektur.

#### **4.2.4 Standar Penilaian**

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan PPAr.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

- 1) Prinsip penilaian.  
Prinsip penilaian mencakup prinsip penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan PPAr. Prinsip penilaian juga harus berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan, objektif, akuntabel dan transparan. Tolok ukur penilaian lulusan PPAr merujuk pada kompetensi lulusan PPAr.
- 2) Teknik dan instrumen penilaian.  
Teknik penilaian didasarkan atas komponen nilai yang diperoleh melalui tugas-tugas yang diberikan selama satu semester dan nilai kehadiran. Tugas-tugas dalam berupa karya desain, observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan/presentasi dan angket. Instrumen penilaian atas tugas-tugas yang diberikan dapat berupa penilaian proses dalam bentuk portfolio atau karya desain. Teknik penilaian dan instrumen penilaian diserahkan kepada PT penyelenggara PPAr.
- 3) Mekanisme dan prosedur penilaian

Mekanisme penilaian yang terdiri dari tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai diserahkan kepada PT penyelenggara PPAr.

- 4) Pelaksanaan penilaian.  
Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu yang terdiri dari dosen penganggung jawab mata kuliah, tim dosen pengampu/instruktur studio dan para penguji eksternal yang ditunjuk oleh IAI. Para penguji eksternal adalah anggota IAI bersertifikat Madya atau Utama dari IAI.
- 5) Pelaporan penilaian.  
Pelaporan penilaian mengikuti sistem pelaporan penilaian yang berlaku di masing-masing PT penyelenggara PPAr. Hasil penilaian capaian pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa setiap semester yang dinyatakan melalui Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 6) Kelulusan mahasiswa.  
Mahasiswa PPAr dinyatakan lulus, bila memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol). Mahasiswa PPAr dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila IPK 3,00 s/d 3,50 dan predikat sangat memuaskan bila mencapai IPK 3,51 s/d 3,75 serta predikat dengan pujian bila mencapai IPK lebih dari 3,75. Lulusan PPAr berhak memperoleh ijazah profesi dan gelar dengan sebutan "Arsitek" (atau disingkat Ar.) yang dikeluarkan oleh PT penyelenggara PPAr dan pengusulan Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA) Muda yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

#### **4.2.5 Standar Pendidik**

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan PPAr dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan PPAr.

Standar dosen PPAr meliputi:

- 1) Kualifikasi dosen penanggung jawab PPAr adalah sebagai berikut:
  - a) dosen akademik dengan kualifikasi Magister Arsitektur atau yang relevan; atau
  - b) arsitek profesional dengan sertifikasi Arsitek Madya; atau
  - c) ahli (sebidang arsitektur) dengan pengalaman 5 tahun atau diakui setara dengan jenjang 8.
- 2) Beban kerja dosen penanggung jawab PPAr adalah paling sedikit 40 jam per minggu atau paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan (struktural).

- 3) Jumlah dosen tetap penyelenggara PPAr paling sedikit 6 (enam) orang, dapat terdiri dari minimal 2 orang dosen akademik, minimal 2 orang arsitek profesional, dan maksimal 2 orang ahli (sebidang arsitektur).

Standar kualifikasi akademik tenaga kependidikan minimal diploma 3 dan memiliki tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan standar kualifikasi akademik tenaga administrasi minimal SMA atau sederajat.

#### **4.2.6 Standar Sarana dan Prasarana**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan PPAr.

Standar prasarana PT penyelenggara PPAr paling sedikit memiliki:

- 1) Studio dengan luas minimal 4m<sup>2</sup> per peserta yang merupakan studio tersendiri khusus untuk PPAr dan terpisah dari fasilitas prodi lainnya di PT terkait.
- 2) Ruang kerja yang memadai untuk pimpinan, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi, dosen/instruktur.
- 3) Setiap ruang studio memiliki sumber energi listrik, air, jaringan komunikasi suara, jaringan data, penerangan dan pendinginan yang memadai bagi para tenaga kependidikan dan tenaga administrasi, dosen/instruktur dan peserta untuk bekerja.
- 4) Prasarana lainnya seperti ruang kelas, ruang seminar, perpustakaan, laboratorium komputer, bengkel membuat maket, studio foto, toilet/wc/kamar mandi, ruang rapat, dll dapat menggunakan fasilitas prodi bidang Arsitektur S1, S2 atau S3 selama tidak mengganggu aksesibilitas masing-masing.

Standar sarana PT penyelenggara PPAr paling sedikit memiliki:

- 1) Meja kerja dan kursi serta lainnya (seperti stop kontak, lemari, dll) bagi setiap peserta PPAr untuk dapat berkerja dengan baik.
- 2) Peralatan pendidikan seperti komputer, alat/mesin cetak, alat/mesin membuat maket, alat foto/video, dll yang dibutuhkan untuk mencapai capaian pembelajaran perlu disediakan oleh PT penyelenggara PPAr. Peralatan pendidikan tersebut dapat menggunakan fasilitas prodi lain di PT penyelenggara selama tidak mengganggu aksesibilitas masing-masing.
- 3) PT penyelenggara PPAr perlu menjamin adanya sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan bagi penyelenggaraan PPAr.

#### **4.2.7 Standar Pengelolaan**

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang PT penyelenggara PPAr, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada program PPAr.

Persyaratan PT penyelenggara PPAr yaitu:

- 1) Program studi arsitektur S1 terakreditasi BAN-PT minimal B.
- 2) Mengikuti semua prosedur dan persyaratan penyelenggaraan PPAr yang ditetapkan oleh IAI.

Dalam rangka menjamin mutu program PPAr, maka Program Studi Penyelenggara PPAr wajib untuk:

- 1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan PPAr dan capaian pembelajaran PPAr secara komprehensif sejak jenjang sarjana.
- 2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan PPAr yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan kegiatan pembelajaran yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- 4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik sesuai dengan ketentuan IAI.
- 5) Melaporkan hasil program penyelenggaraan PPAr secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

#### **4.2.8 Standar Pembiayaan**

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan PPAr. Secara garis besar diperlukan (1) Biaya operasional termasuk membiayai dosen/ tutor eksternal dari IAI dan (2) Biaya investasi untuk pengembangan kapasitas institusi dan sumber daya.

PPAr harus diselenggarakan dengan tata kelola keuangan yang baik. Caranya diserahkan kepada masing-masing PT penyelenggara PPAr dengan memperhatikan komponen biaya Imbalan dosen penanggung jawab, instruktur studio dan dosen eksternal/tamu para arsitek profesional yang ditugaskan oleh IAI. Imbalan tersebut meliputi imbalan terkait dengan beban mengajar (sks) yang minimal setara dengan imbalan per sks dosen pascasarjana di PT penyelenggara PPAr terkait. Imbalan tersebut juga perlu memperhitungkan biaya transportasi dan akomodasi bagi dosen penanggung jawab, instruktur studio dan dosen eksternal/tamu yang berasal dari luar kota. Imbalan tersebut menjadi tanggung jawab PT penyelenggara PPAr.

## **5. REKOMENDASI PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI ARSITEK**

### **5.1. Pendirian Program Studi Profesi Arsitek**

Untuk menjamin kesinambungan antara pendidikan dengan dunia keprofesian, maka pendirian PPAr di perguruan tinggi dilakukan bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI).

Prosedur pendirian Program Studi Profesi Arsitek adalah sebagai berikut:

- a) Perguruan tinggi calon penyelenggara menyusun proposal kerjasama dan mengajukan kepada IAI dan APTARI.
- b) IAI dan APTARI melakukan pengkajian dan penelitian terhadap proposal.
- c) Jika proposal sudah memenuhi ketentuan maka dilakukan penandatanganan MOU dan kesepakatan lain yang dibutuhkan.
- d) Selanjutnya perguruan tinggi mengajukan ijin pembukaan ke Dikti dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan dan MOU dengan IAI dan APTARI.
- e) Setelah ijin Dikti dikeluarkan maka kegiatan PPAr dapat dimulai.

### **5.2 Penyelenggaraan Program Studi Profesi Arsitek**

#### **5.2.1 Peserta PPAr**

Persyaratan peserta PPAr yaitu lulusan program studi Sarjana Arsitektur (S.Ars) yang berhasil lulus dari seleksi perguruan tinggi penyelenggara PPAr setempat atau lulusan program studi Diploma 4 Sarjana Terapan Arsitektur yang berhasil memperoleh Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan telah mengikuti matrikulasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara PPAr setempat. Alur persyaratan PPAr dapat dilihat pada Bab 2 laporan ini.

Peserta PPAr dapat berasal dari program sarjana dari institusi pendidikan lain. Program Studi Profesi Arsitek yang menerima peserta dari institusi lain wajib melakukan asesmen terhadap kompetensi jenjang sarjana dan bila dianggap perlu peserta diwajibkan mengikuti matrikulasi.

Untuk menjamin kesinambungan antara PPAr dengan pemagangan sebagai pendidikan yang berkelanjutan, maka peserta PPAr pada saat menempuh studi PPAr diwajibkan/direkomendasikan untuk mendaftarkan diri untuk menjadi anggota IAI. Dengan demikian peserta PPAr secara otomatis tergabung dalam sistem pemagangan yang persyaratan dan prosedurnya ditentukan oleh IAI.

### **5.2.2 Pengajar dan Penguji PPAR**

Perguruan tinggi penyelenggara PPAR berkewajiban menyediakan tenaga pengajar dari kalangan profesi sesuai kebutuhan perguruan tinggi penyelenggara PPAR dengan penunjukan resmi dari IAI.

### **5.2.3 Monitoring dan Evaluasi**

IAI sebagai partner wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPAR yang dilakukan sekurang-kurangnya melalui:

- Laporan Kegiatan Berkala yang dilakukan setiap akhir tahun akademik.
- Penilaian hasil belajar. IAI sebagai asosiasi membutuhkan gambaran pencapaian dari penyelenggaraan PPAR sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja perguruan tinggi penyelenggara.
- Penerbitan Sertifikat tanda selesai PPAR dan pengkinian basis data lulusan.

### **5.3. Pemagangan dan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)**

Lulusan PPAR wajib mengikuti pemagangan selama minimal 2 tahun. Pemagangan dapat pula diikuti sebelum menyelesaikan PPAR sebanyak-banyaknya 1 tahun. Aturan pemagangan dikeluarkan oleh IAI dimana kegiatan pemagangan dikendalikan sepenuhnya oleh IAI. Pemagangan dilakukan di bawah bimbingan seorang arsitek profesional.

Seorang profesional selayaknya akan terus menerus belajar. Setiap tahun selalu saja ada muncul teknologi baru, cara-cara baru dan kesadaran baru dalam mendesain dan mendirikan bangunan. Oleh karena itu setelah menyelesaikan pendidikan seorang arsitek harus terus menerus menambah pengetahuan baik secara formal maupun informal. Pendidikan tersebut dikenal dengan sebutan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Bentuk kegiatan PKB ini dapat berupa seminar, pelatihan, kursus, melihat pameran, gelar karya arsitektur, ziarah arsitektur, dan kegiatan lain yang setara baik yang diselenggarakan oleh IAI maupun pihak lain yang dikenal baik oleh IAI di dalam maupun di luar negeri.

Untuk setiap kegiatan PKB yang diikutinya seorang arsitek akan mendapat nilai "kum" yang besarnya ditetapkan oleh IAI sesuai dengan keterlibatan di dalam kegiatan. Paling sedikit ada tiga tingkatan keterlibatan yaitu; sebagai peserta pasif, peserta aktif dan sebagai nara sumber.

Kegiatan PKB ini menjadi syarat untuk melakukan perpanjangan sertifikat profesi. Selama 3 tahun memegang sertifikat seorang arsitek harus mengumpulkan minimal 105 nilai kum. Nilai kum juga bisa didapat dengan cara menghadiri pertemuan keorganisasian IAI seperti Musnas, Musda, Rakernas, Rakerda, dan rangkaian kegiatan yang mengikutinya. Nilai kum juga diberikan kepada anggota IAI yang berkontribusi sebagai pengurus IAI.

#### **5.4. Penjaminan Mutu Lulusan Program Studi Profesi Arsitek**

Di masa yang akan datang, penjaminan mutu lulusan Program Studi Profesi Arsitek akan dilaksanakan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM). Untuk itu perlu segera dilakukan upaya untuk mempersiapkan pendirian LAM untuk Bidang Arsitektur (LAM Arsitektur).

Terdapat tiga skenario untuk melakukan penjaminan mutu dan pengakuan kompetensi dari lulusan Program Studi Profesi Arsitek. Skenario pertama, LAM Arsitektur melakukan validasi terhadap program studi setiap jangka waktu tertentu, selama-lamanya 5 tahun. Lulusan dari Program Studi Profesi Arsitek yang telah divalidasi oleh LAM Arsitektur secara otomatis telah diakui kompetensinya. Skenario ini merupakan kondisi yang ideal yang diharapkan saat LAM Arsitektur telah terbentuk.

Sebelum terbentuknya LAM Arsitektur, maka dapat ditempuh skenario kedua dan ketiga sebagai berikut. Skenario kedua, lulusan Program Studi Profesi Arsitek yang telah menyelesaikan studinya mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh IAI secara individual. Skenario ketiga, IAI terlibat dalam proses penilaian akhir pada Program Studi Profesi Arsitek, untuk menjamin kompetensi dari lulusan program studi tersebut.

## LAMPIRAN

### A. Pemetaan 13 Kompetensi Arsitek (IAI) dan Capaian Pembelajaran Berdasarkan KKNi sesuai Kelompok Kajian UIA

Kelompok Kajian Menurut UIA	13 Kompetensi Lulusan PPAR (lihat poin 3.2)		Capaian Pembelajaran berdasarkan KKNi (lihat poin 3.3.)	
Perancangan dan Kajian Perancangan	1	Kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika, persyaratan teknis, dan kelestarian lingkungan.	Mampu merancang karya arsitektur secara mandiri dan kelompok, yang memenuhi kaidah dan syarat keterbangunan, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien, merupakan penyelesaian masalah arsitektur yang nyata dan kontekstual, serta bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan.	Ketrampilan khusus
			Mampu membuat keputusan perancangan berdasarkan pertimbangan keilmuan arsitektur dan keterlaksanaan pembangunan.	Ketrampilan khusus
	8	Memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan.	Mampu menyusun dokumen rancangan bangunan sesuai dengan standar pelaksanaan pembangunan.	Ketrampilan khusus
Kajian seni & budaya	3	Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur.	Menguasai konsep arsitektur, perancangan arsitektur, estetika, sistem struktur, utilitas bangunan, rancangan tapak, adaptabilitas terhadap lingkungan, keamanan dan keselamatan bangunan; serta aspek sosial budaya dan pelestarian bangunan.	Pengetahuan
Kajian sosial	2	Pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan manusia.		Pengetahuan
	4	Pengetahuan yang memadai tentang perencanaan dan perancangan kota sebagai bagian dari pertimbangan konteks perancangan arsitektur.		Pengetahuan
Kajian Lingkungan	5	Memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta antara bangunan gedung dan lingkungannya, juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan skala manusia.		Pengetahuan

Kelompok Kajian Menurut UIA	13 Kompetensi Lulusan PPAR (lihat poin 3.2)		Capaian Pembelajaran berdasarkan KKNi (lihat poin 3.3.)	
	6	Memahami cara menghasilkan perancangan yang sesuai daya dukung lingkungan.		Pengetahuan
	10	Memahami permasalahan fisik dan fisika, teknologi dan fungsi bangunan gedung sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberi kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat.		Pengetahuan
Kajian Teknis	9	Memahami permasalahan struktur, konstruksi dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung.		Pengetahuan
Kajian Keprofesionalan	7	Memahami aspek keprofesionalan dalam bidang Arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang memperhitungkan faktor-faktor sosial.	Menguasai etika profesi sesuai Kode Etik Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia;	Pengetahuan
	11	Memahami perspektif dan persyaratan pengguna bangunan gedung terutama dalam hal rentang-kendala biaya pembangunan dan peraturan bangunan.	Mengetahui prinsip manajemen proyek, teknik dan proses konstruksi, penyusunan dokumen rancangan, dan peraturan bangunan dan perkotaan.	Pengetahuan
	13	Memahami aspek pendanaan proyek, manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan.		
			Mampu mengenal peran dalam bekerjasama dengan klien dan dengan disiplin lain yang terkait dalam proses perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek arsitektur, sesuai Kode Etik Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia.	Ketrampilan khusus
Kajian Keprofesionalan (lanjutan)			Mampu bekerja di bidang perancangan arsitektur dan memiliki kompetensi kerja sesuai kompetensi Arsitek dari Ikatan Arsitek Indonesia dengan kedalaman spesifik.	Ketrampilan umum
			Mampu membuat keputusan yang mandiri dalam menjalankan pekerjaan profesi Arsitek berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.	Ketrampilan umum
			Mampu menyusun dan bertanggung jawab atas laporan karya desain di bidang	Ketrampilan umum

Kelompok Kajian Menurut UIA	13 Kompetensi Lulusan PPAR (lihat poin 3.2)		Capaian Pembelajaran berdasarkan KKNi (lihat poin 3.3.)	
			Arsitektur berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi Ikatan Arsitek Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat akademik dan profesional.	
			Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;	Ketrampilan umum
			Mampu bekerja sama, mengembangkan jaringan dan memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya.	Ketrampilan umum
			Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dan secara mandiri.	Ketrampilan umum
			Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.	Ketrampilan umum
			Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; berkontribusi pada upaya peningkatan mutu profesi	Ketrampilan umum
Ketrampilan	12	Memahami proses industri, organisasi, peraturan dan tata-cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung serta proses memadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang menyeluruh.	Menguasai berbagai variasi teknik presentasi rancangan arsitektur dan prinsip teknis gambar pengembangan rancangan.	Pengetahuan
			Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi Arsitek dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesi Arsitek.	Ketrampilan umum

## B. Kata Kunci Profil Lulusan – Level KKNi

Level KKNi	Jenjang		Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (SN-DIKTI Permen 49/2014-pending)	Kata Kunci Profil Lulusan
Ahli	9	Doktor	Lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Doktor Arsitektur yang mampu mengembangkan kebaruan ilmu arsitektur dan teknik perancangan
	8	Magister	Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu	Magister Arsitektur yang menguasai kebaruan ilmu arsitektur dan teknik perancangan
	7	Profesi	Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Arsitek muda yang mampu merancang arsitektur dan menerapkan teknik perancangan secara mandiri
Teknisi	6	Sarjana	Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Sarjana yang mampu menyajikan gagasan arsitektural di tingkat konseptual dan menguasai ilmu arsitektur secara umum
		Sarjana Terapan (Diploma 4)		Sarjana terapan yang mampu menyajikan gambaran teknis arsitektur dan menguasai ilmu pelaksanaan pembangunan
	5	Diploma 3	Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	Ahli madya yang mampu menguasai praktik menggambar teknis arsitektur berbagai metode (manual dan digital)

### C. Keterbatasan 13 Kompetensi Dasar Lulusan PPAR

Lulusan PPAR	Arsitek Madya (Pasca Magang 2 Tahun)
1. Kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika, persyaratan teknis, dan kelestarian lingkungan.	1. Kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika dan persyaratan teknis, dan yang bertujuan melestarikan lingkungan
2. Pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan manusia.	2. Pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan manusia.
3. Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur.	3. Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur
4. Pengetahuan yang memadai tentang perencanaan dan perancangan kota sebagai bagian dari pertimbangan konteks perancangan arsitektur	4. Pengetahuan yang memadai tentang perencanaan dan perancangan kota serta ketrampilan yang dibutuhkan dalam proses perencanaan itu
5. Memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta antara bangunan gedung dan lingkungannya, juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan skala manusia.	5. Memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta antara bangunan gedung dan lingkungannya, juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan skala manusia
6. <b>Memahami</b> cara menghasilkan perancangan yang sesuai daya dukung lingkungan.	6. Menguasai pengetahuan yang memadai tentang cara menghasilkan perancangan yang sesuai daya dukung lingkungan
7. Memahami aspek keprofesian dalam bidang Arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang memperhitungkan faktor-faktor sosial.	7. Memahami aspek keprofesian dalam bidang Arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang memperhitungkan faktor-faktor sosial
8. Memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan.	8. Memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan
9. Memahami permasalahan struktur, konstruksi dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung.	9. Memahami permasalahan struktur, konstruksi dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung

Lulusan PPAR	Arsitek Madya (Pasca Magang 2 Tahun)
10. <b>Memahami</b> permasalahan fisik dan fisika, teknologi dan fungsi bangunan gedung sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberi kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat	10. Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan fisik dan fisika, teknologi dan fungsi bangunan gedung sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberi kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat
11. <b>Memahami</b> perspektif dan persyaratan pengguna bangunan gedung terutama dalam hal rentang-kendala biaya pembangunan dan peraturan bangunan.	11. Menguasai keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pihak pengguna bangunan gedung dalam rentang-kendala biaya pembangunan dan peraturan bangunan
12. <b>Memahami</b> proses industri, organisasi, peraturan dan tata-cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung serta proses memadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang menyeluruh.	12. Menguasai pengetahuan yang memadai tentang industri, organisasi, peraturan dan tata-cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung serta proses memadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang menyeluruh
13. <b>Memahami</b> aspek pendanaan proyek, manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan.	13. Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai pendanaan proyek, manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan

#### D. Rekomendasi Capaian Pembelajaran Jenjang Sarjana, Profesi dan Magister

Ranah		Sarjana	Profesi	Magister
<b>Sikap</b>	1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;		
	2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;		
	3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;		
	4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;		
	5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;		
	6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;		
	7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara		
	8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;		
	9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		
	10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan		
	11	Memiliki sikap etis dan estetis, komunikatif, adaptif, dan apresiatif.		

Ranah		Sarjana	Profesi	Magister
<b>Pengetahuan</b>	1	Menguasai konsep teoritis tentang arsitektur, perancangan arsitektur, estetika, sistem struktur dan utilitas bangunan dan keamanan serta keselamatan bangunan;	Menguasai konsep arsitektur, perancangan arsitektur, estetika, sistem struktur, utilitas bangunan, rancangan tapak, adaptabilitas terhadap lingkungan, keamanan dan keselamatan bangunan; serta aspek sosial budaya dan pelestarian bangunan;	Menguasai teori tentang arsitektur, perancangan arsitektur, estetika, sistem struktur dan utilitas bangunan secara komprehensif; Menguasai konsep teoritis arsitektur Nusantara dan kaitannya dengan perkembangan arsitektur secara umum;
	2	Menguasai prinsip sains bangunan, lansekap, perencanaan dan perancangan kota, permukiman, arsitektur Nusantara, ekologi, dan pemaknaan dalam arsitektur;	Mengetahui prinsip manajemen proyek, teknik dan proses konstruksi, penyusunan dokumen rancangan, dan peraturan bangunan dan perkotaan;	Menguasai teori perancangan arsitektur atau sains bangunan atau perancangan kota atau teori dan perancangan permukiman atau perancangan landscape sesuai dengan kegemarannya;
	3		Menguasai etika profesi sesuai Kode Etik Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia;	
	4	Menguasai berbagai variasi teknik presentasi rancangan konseptual arsitektur;	Menguasai berbagai variasi teknik presentasi rancangan arsitektur dan prinsip teknis gambar pengembangan rancangan;	Menguasai metode penelitian arsitektural serta teknik penulisan dan presentasi ilmiah;
<b>Ketrampilan Umum</b>	1	Mampu menyelesaikan pekerjaan perancangan arsitektur berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;	Mampu bekerja di bidang perancangan arsitektur dan memiliki kompetensi kerja sesuai kompetensi Arsitek dari Ikatan Arsitek Indonesia dengan kedalaman spesifik;	Mampu mengembangkan pemikiran arsitektural yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah;
				Mampu merancang arsitektur yang memenuhi aspek teknis secara komprehensif dan yang memperhatikan nilai humaniora;
				Mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan melalui tulisan maupun presentasi ilmiah;

Ranah		Sarjana	Profesi	Magister
<b>Ketrampilan Umum (lanjutan)</b>	2	Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur	Mampu membuat keputusan yang mandiri dalam menjalankan pekerjaan profesi arsitek berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan kreatif	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
	3	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;	Mampu menyusun dan bertanggung jawab atas laporan karya desain di bidang arsitektur berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi ikatan arsitek Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat akademik dan profesional	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
	4	Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;	Mampu mengkomunikasikan pemikiran atas karya desain yang bermanfaat bagi pengembangan profesi arsitek dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada masyarakat terutama masyarakat profesi arsitek	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
	5	Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;	Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
	6	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	Mampu bekerja sama, mengembangkan jaringan dan memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya	Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;

Ranah		Sarjana	Profesi	Magister
<b>Ketrampilan Umum (lanjutan)</b>	7	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;	Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dan secara mandiri;	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
	8	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
	9		Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya, serta berkontribusi pada upaya peningkatan mutu profesi;	
<b>Ketrampilan Khusus</b>	1	Mampu menyusun konsep rancangan arsitektur yang mengintegrasikan hasil kajian aspek perilaku, lingkungan, teknis, dan nilai-nilai yang terkait dengan arsitektur;	Mampu merancang karya arsitektur secara mandiri dan kelompok yang memenuhi kaidah dan syarat keterbangan, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien, yang merupakan penyelesaian masalah arsitektur yang nyata dan kontekstual, serta bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan;	Mampu mengembangkan keilmuan arsitektur melalui penelitian dengan pendekatan inter atau multidisiplin, yang tersusun dalam tesis yang teruji terhadap kaidah ilmiah dan arsitektur;
	2	Mampu merancang arsitektur secara mandiri dengan metode perancangan yang berbasis riset, dan menghasilkan karya arsitektur yang kreatif, yang merupakan penyelesaian masalah arsitektur yang kontekstual, dan teruji secara teoretis terhadap kaidah arsitektur;	Mampu menyusun dokumen rancangan bangunan sesuai dengan standar pelaksanaan pembangunan;	Mampu menghasilkan rancangan arsitektur yang kreatif, orijinal, disertai dengan kajian teoretiknya, yang merupakan solusi hasil kajian masalah arsitektur yang kontekstual, dan teruji terhadap kaidah arsitektur;

Ranah		Sarjana	Profesi	Magister
<b>Ketrampilan Khusus (lanjutan)</b>	3	Mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan dalam bentuk grafis, tulisan, dan model yang komunikatif dengan teknik manual maupun digital;	Mampu membuat keputusan perancangan berdasarkan pertimbangan keilmuan arsitektur dan keterlaksanaan pembangunan;	Mampu menghasilkan paper/karya ilmiah salah satu bidang keilmuan arsitektur dan mempresentasikan dalam suatu forum atau publikasi berkala ilmiah;
	4	Mampu menyajikan beberapa alternatif solusi rancangan dan membuat keputusan pilihan berdasarkan pertimbangan keilmuan arsitektur;	Mampu mengenal peran dalam bekerjasama dengan klien dan dengan disiplin lain yang terkait dalam proses perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek arsitektur, sesuai Kode Etik Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia.	
	5	Mampu memanfaatkan kemampuan merancang untuk membantu melakukan pengawasan dan/atau pelaksanaan pembangunan lingkungan dan bangunan;		

## E. Rekomendasi Bahan Kajian Jenjang Sarjana, Profesi dan Magister

Rujukan UIA	Bidang Kajian	Kedalaman			
		Sarjana	Profesi	(+ Magang)	Magister
Perancangan	Perancangan Kreatif	4	5	5	5
	Pemrograman Arsitektur	4	5	5	5
	Ruang dan Organisasinya	4	5	5	5
	Metoda dan Prinsip Perancangan	4	5	5	5
Kajian Seni dan Budaya	Seni Visual Terapan	3	4	4	5
Kajian Sosial	Sejarah dan Humaniora	3	4	4	5
Kajian Lingkungan	Kelestarian Lingkungan	3	4	4	5
Kajian Teknis	Teknologi Bangunan	3	4	4	4
	Struktur, Bahan dan Konstruksi	3	4	4	4
Kajian Perancangan	Riset Preseden Perancangan	3	4	5	5
	Riset Perancangan	2	4	5	5
	Pengembangan Perancangan	2	4	5	4
Kajian Keprofesionalan	Kode Etik Arsitek	2	3	4	5
	Standar dan Peraturan Bangunan dan Perkotaan	3	4	4	4
	Manajemen Proyek	2	3	4	3
	Administrasi Biro		3	4	2
Ketrampilan	Menulis Ilmiah dan Kreatif	4	4	4	5
	Ketrampilan Komunikasi	4	4	5	4
	Komunikasi Visual & Gambar Teknis	3	4	5	4
Riset (DIKTI)	Metode Penelitian	2	3	3	5

*Level of Processing of Knowledge: (1) Retrieval; (2) Comprehension; (3) Analysis; (4) Knowledge Utilization; (5) Metacognitive System; (6) Self System (Marzano, 2009)*